



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SYAHRUJI ALIAS UJI BIN SYAHRUDIN (ALM.)**
2. Tempat lahir : Basarang
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/26 Agustus 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Panarung No. 1 RT.001 Kecamatan Basarang, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 7 November 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 November 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Januari 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Januari 2025 sampai dengan tanggal 21 Januari 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2025 sampai dengan tanggal 15 Februari 2025;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau sejak tanggal 16 Februari 2025 sampai dengan tanggal 16 April 2025;

Terdakwa didampingi oleh Jesvandy Silaban, S.H., M.H., CPLL., Jhonter S.W. Silaban, S.H., M.H., CPA., Ahmad Ramdhan, S.H., M.H., CPM., CPA., CPArb., Frendy Sutrisno Silaban, S.H., M.H., H. Tumen, S.H., M.H. CPM., Muhammad Akbar, S.H., CPA., Rusiyani Rizali, S.H., CPM., CPA., Adha, S.H., CPM., CPArb., Heri, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Pasaribu Silaban dan Partners beralamat di Jalan Ahmad Yani KM. 15.800, Jalan Karang Anyar, Perumahan Greend Duta RT. 25 RW. 09 Nomor 33A, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, Provinsi

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 015/KH-PAS/SKK/I/2025 tanggal 20 Januari 2025, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pulang Pisau di bawah nomor 4/Pid/2025/SK/PN Pps tanggal 22 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulang Pisau Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pps tanggal 30 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pps tanggal 17 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **SYAHRUJI ALIAS UJI BIN SYAHRUDIN (ALM.)**

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan *Tindak Pidana Penganiayaan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **SYAHRUJI ALIAS UJI BIN SYAHRUDIN (ALM.) dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan, dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani;**

3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam bertuliskan satpam;
- 1 (satu) Buah Senapan Angin laras panjang berwarna hitam yang bertuliskan Sharp Innova dengan menggunakan teropong 4x32 bertuliskan BSA;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan memohonkan agar diberi keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga yang memiliki tanggung jawab terhadap istrinya yang sedang hamil

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta 2 (dua) orang anak, serta telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Korban, dan pihak Terdakwa telah memberikan tali asih berupa uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-01/P.Pisau/01/2024 tanggal 2 Januari 2025 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **SYAHRUJI ALIAS UJI BIN SYAHRUDIN (ALM.)** pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekitar pukul 20.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan November 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam Tahun 2024, bertempat di luar pondok kebun nanas di Desa Badirih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pulang Pisau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan, "Penganiayaan", Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, awalnya Terdakwa **SYAHRUJI** bersama-sama dengan saksi Amat dan saksi Muhammad Alfi Junianzar sedang berada di pondok kebun nanas milik Terdakwa untuk menjaga malam, menyalakan lampu dari tenaga surya yang baru dibeli oleh terdakwa untuk penerangan pondok agar lebih terang dan memasang *speaker* untuk memancing suara burung. Kemudian datang Saksi Eko Sasono yang merupakan teman kerja terdakwa di PT. MKM untuk bertemu dengan Terdakwa saat mengetahui bahwa Terdakwa berada di pondok miliknya yang mana Saksi Eko Sasono sedang berada di Pos Security PT. MKM yang jaraknya 500 meter dari pondok kebun nanas milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melihat ada seseorang sedang menuju ke pondok nanas miliknya dikarenakan keadaan malam dan penerangannya terbatas lampu dari pondok saja sehingga terdakwa memanggil Saksi Eko Sasono dan menanyakan siapa orang tersebut, tetapi Saksi Eko Sasono tidak menjawab pertanyaan dari Terdakwa karena tidak mendengar apa yang ditanyakan oleh Terdakwa, pada saat Terdakwa memanggil tidak ada

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban sehingga Terdakwa menganggap bahwa Saksi Eko Sasono adalah maling dan kemudian langsung mengarahkan senapan angin ke arah Saksi Eko Sasono dan menembakkannya mengenai perut saksi Eko Sasono;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa peluru senapan angin yang ditembakkan Terdakwa mengenai perut saksi Eko Sasono dan menyebabkan saksi Eko Sasono di bawa ke Rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sebagaimana Visum Et Repertum dari RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Nomor: 815/82/RSUD-KPS/XI/2024 tanggal 10 November 2024, pasien atas nama Eko Sasono yang ditandatangani oleh dr. Edwin Bima Putra Lisu, dokter pemeriksa pada RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo yang menerangkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap pasien dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Telah diperiksa seorang laki-laki, berusia tiga puluh delapan tahun;
2. Pada pemeriksaan Visum Luar yang dilakukan pada hari Jumat tanggal delapan November tahun dua ribu dua puluh empat, ditemukan adanya:
 - a. Luka berbentuk cincin berlubang yang sudah ditutupi oleh jaringan parut di daerah perut bawah sisi kiri. Luka tersebut kemungkinan besar adalah luka tembak;
 - b. Satu buah benda asing berbentuk lonjong di bagian bawah sisi kiri perut. Benda asing tersebut dicurigai sebagai peluru yang masuk ke dalam lapisan kulit perut korban;
3. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
4. Luka-luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUH Pidana;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mengakui dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum, maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, terhadap perkara ini dimungkinkan untuk diterapkan pedoman tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1);

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Korban di persidangan, yaitu perihal kronologis tindak pidana yang Korban alami, kerugian yang timbul dan/atau kebutuhan Korban sebagai akibat tindak pidana, dan ternyata telah terjadi perdamaian antara Terdakwa dengan Korban sebelum persidangan, yaitu pada tanggal 29 November 2024, maka Majelis Hakim kemudian memeriksa kesepakatan yang telah dibuat tersebut, dimana Korban serta Terdakwa menerangkan bahwa isi dari kesepakatan tersebut telah dilaksanakan, yaitu pihak Terdakwa telah menyerahkan uang sebagai tali asih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sebagaimana pernyataan yang dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh Korban serta Terdakwa di muka persidangan pada hari Kamis tanggal 30 Januari 2025;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Eko Sasono Alias Eko Bin Wasno, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sudah lama berteman, namun tidak ada hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Saksi mengunjungi kebun Terdakwa yang berada di Desa Badirih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan maksud untuk bersilaturahmi atau bertamu;
 - Bahwa setelah tiba di depan kebun Terdakwa, Saksi memarkirkan motor dan berjalan menuju ke dalam kebun, namun kemudian Terdakwa menembakkan senapan angin ke arah Saksi dan mengenai perut sebelah kiri Saksi;
 - Bahwa saat itu Saksi sedang berjalan bersama dengan Saudara Amat dan berhadap-hadapan dengan Terdakwa dengan jarak kurang lebih 3 (tiga) sampai 5 (lima) meter, yakni di depan pondok milik Terdakwa yang berada di dalam kebun;
 - Bahwa kondisi kebun tersebut cukup gelap, namun Saksi bisa melihat Terdakwa;
 - Bahwa setelah penembakan, Saksi tidak merasakan sakit pada perutnya;
 - Bahwa sebelumnya tidak ada permasalahan antara Saksi dan Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan saat itu sudah memanggil-manggil, dan Saksi tidak menjawab karena Saksi tidak mendengar;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pps



- Bahwa Terdakwa kemudian menyuruh Saksi untuk pulang dan mengatakan kalau Saksi tidak terima agar Saksi kembali ke kebun itu lagi, lalu Saksi pulang;
- Bahwa saat dalam perjalanan pulang dengan mengendarai motor, Saksi baru merasakan sakit pada perutnya, sehingga kemudian Saksi pergi ke Puskesmas Tahai Jaya;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Puskesmas Tahai Jaya, perawat menganjurkan agar Saksi ke rumah sakit di Kapuas karena lukanya terlalu dalam, sehingga kemudian Saksi pergi ke RSUD Kapuas;
- Bahwa sudah dilakukan operasi terhadap Saksi di RSUD Kapuas untuk mengambil peluru yang ada di dalam perut Saksi, namun peluru tersebut belum berhasil dikeluarkan;
- Bahwa kemudian Saksi pergi ke RSUD Palangkaraya, dan barulah peluru yang ada di dalam perut Saksi berhasil dikeluarkan melalui operasi;
- Bahwa akibat luka tersebut, Saksi mengalami sakit sehingga mengganggu aktivitas sehari-hari, dan Saksi masih belum bisa kembali bekerja sebagai *security* di PT. MKM;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa senapan angin yang diperlihatkan di persidangan adalah senapan angin yang digunakan Terdakwa untuk menembak Saksi, dan barang bukti berupa kaos adalah milik Saksi yang Saksi kenakan pada saat kejadian;
- Bahwa awalnya Saksi menghendaki apabila Terdakwa mau berdamai, maka Terdakwa datang saja ke rumah Saksi, namun oleh karena Terdakwa tidak kunjung datang maka Saksi melaporkan kejadian ini ke kantor polisi;
- Bahwa telah terjadi kesepakatan perdamaian antara Saksi dengan Terdakwa, yakni pada tanggal 29 November 2024 bertempat di Polres Pulang Pisau, dengan kesepakatan yang pada pokoknya bahwa antara Terdakwa dan Saksi sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, pihak Terdakwa bersedia memberikan tali asih guna pemulihan kesehatan Saksi sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Saksi beserta keluarga telah memaafkan perbuatan Terdakwa tanpa ada sakit hati atau dendam di kemudian hari;
- Bahwa pihak Terdakwa telah menyerahkan uang tali asih sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi telah memaafkan Terdakwa dan berharap agar dapat kembali menjalin hubungan yang baik dengan Terdakwa, karena keduanya berteman;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan pada saat itu telah berteriak memanggil Saksi namun tidak ada jawaban, dan Saksi menerangkan tetap pada keterangannya, yaitu bahwa Saksi tidak mendengar teriakan Terdakwa;

2. Saksi Amat Bin Ismit (Alm.), di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, namun tidak ada hubungan keluarga maupun ikatan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait adanya penembakan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 di depan pondok milik Terdakwa yang berada di Jalan Poros Badirih Estate, Desa Badirih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, sekira pukul 20.00 WIB;
- Bahwa saat itu Saksi sedang berada di kebun Terdakwa karena Saksi hendak membantu Terdakwa memasang lampu tenaga surya;
- Bahwa saat Saksi berada di pondok tersebut bersama Terdakwa, ada seseorang yang berjalan dari arah depan kebun, Terdakwa lalu berteriak sebanyak 3 (tiga) kali untuk memanggil orang tersebut, namun tidak ada jawaban, sehingga kemudian Saksi berjalan ke arah depan kebun untuk memeriksa, dan ternyata yang datang adalah Saudara Eko;
- Bahwa kemudian Saksi berjalan bersama Saudara Eko ke arah pondok Terdakwa;
- Bahwa saat berjarak sekitar 15 (lima belas) meter dari pondok, terjadilah penembakan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung saat Terdakwa menembak Saudara Eko, namun Saksi melihat Terdakwa memang memegang senapan angin, dan tidak ada orang lain disana yang memegang senapan angin;
- Bahwa kondisi saat itu gelap, dimana Saksi masih dapat melihat Terdakwa yang berada di pondok, namun Terdakwa tidak bisa melihat Saksi dan Saudara Eko, karena posisi lampu berada di pondok;
- Bahwa setelah penembakan tersebut, Saksi tidak melihat Saudara Eko kesakitan;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa menanyakan kepada Saudara Eko kenapa tidak menjawab panggilan Terdakwa, dan Saudara Eko mengatakan bahwa dia tidak mendengar;
- Bahwa tidak lama kemudian Saudara Eko pulang meninggalkan kebun Terdakwa;
- Bahwa belakangan ini banyak terjadi pencurian di sekitaran kebun Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa waspada apabila ada maling;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa senapan angin adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menembak Saksi, dan barang bukti berupa kaos adalah kaos yang dikenakan Saudara Eko pada saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi M. Alfi Junianzar Alias Alfi Bin Saripudin di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, dan Saksi bekerja ikut Terdakwa, yaitu untuk membantu pekerjaan di kebun;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian penembakan yang terjadi pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB tersebut, namun Saksi tidak menyaksikan secara langsung;
- Bahwa penembakan tersebut terjadi di depan pondok yang berada di kebun Terdakwa yang berada di Desa Badirih, Kecamatan Maliku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa malam itu Saksi juga berada di kebun milik Terdakwa, namun saat kejadian Saksi sedang berada di belakang pondok karena sedang mempersiapkan *speaker* untuk memutar suara burung, karena saat itu Saksi dan Terdakwa hendak berburu burung;
- Bahwa malam itu Saksi juga mendengar ada suara tembakan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang terjadi sebelum penembakan;
- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti berupa senapan angin adalah milik Terdakwa, dan sebelum kejadian Saksi juga melihat senapan tersebut ada di pondok;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Surat sebagai berikut:

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Visum et Repertum Nomor: 815/82/RSUD-KPS/XI/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Soemarno Sosroamodjo Kuala Kapuas dan ditandatangani oleh dr. Edwin Bima Putra Lius tanggal 10 November 2024 atas nama Eko Sasono Alias Eko Bin Wasno dengan kesimpulan:

1. Telah diperiksa seorang laki-laki, berusia tiga puluh delapan tahun;
2. Pada pemeriksaan Visum Luar yang dilakukan pada hari Jumat tanggal delapan November tahun dua ribu dua puluh empat, ditemukan adanya:
 - a. Luka berbentuk cincin berlubang yang sudah ditutupi oleh jaringan parut di daerah perut bawah sisi kiri. Luka tersebut kemungkinan besar adalah luka tembak;
 - b. Satu buah benda asing berbentuk lonjong di bagian bawah sisi kiri perut. Benda asing tersebut dicurigai sebagai peluru yang masuk ke dalam lapisan kulit perut korban;
3. Luka-luka tersebut diakibatkan oleh kekerasan tumpul;
4. Luka-luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 Mei 2024 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa pergi ke pondok yang berada di kebun milik Terdakwa yang berada di Desa Badirih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, karena saat itu Terdakwa hendak memasang lampu tenaga surya bersama dengan Saudara Amat;
- Bahwa malam itu juga ada Saudara Alfi yang sedang mempersiapkan *speaker* untuk memutar suara burung di belakang pondok, karena Terdakwa hendak berburu burung;
- Bahwa sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa dan Saudara Amat berada di pondok, ada seseorang datang dari arah luar kebun, kemudian Terdakwa berteriak sebanyak 3 (tiga) kali untuk memanggil orang tersebut, namun tidak ada jawaban;
- Bahwa kemudian saat Terdakwa melihat orang tersebut berjalan mendekat ke arah kebun, Terdakwa mengambil senapan angin, dan terjadilah penembakan tersebut;
- Bahwa jarak antara Terdakwa dan Saudara Eko saat itu kurang lebih 3 (tiga) sampai 4 (empat) meter;
- Bahwa kondisi saat itu gelap sehingga Terdakwa tidak bisa melihat wajah Saudara Eko;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa memegang senapan angin milik Terdakwa sendiri, lalu mengarahkannya kepada Saudara Eko karena Terdakwa merasa kesal akibat panggilannya tidak dihiraukan, lalu meletuslah peluru dari senapan angin Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa baru mengetahui setelah terjadi penembakan bahwa orang yang datang ke kebunnya adalah Saudara Eko;
- Bahwa setelah penembakan, Saudara Eko tidak menunjukkan reaksi kesakitan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyuruh Saudara Eko untuk pulang dan mengatakan apabila Saudara Eko tidak terima atas perbuatan Terdakwa, yaitu bahwa Terdakwa telah menembak Saudara Eko, maka Saudara Eko bisa kembali ke kebun milik Terdakwa tersebut;
- Bahwa penembakan tersebut terjadi karena saat itu sedang banyak terjadi pencurian, sehingga Terdakwa curiga orang yang datang tersebut adalah maling, dan Terdakwa menjadi kesal karena telah berteriak memanggil orang tersebut namun tidak ada respon;
- Bahwa senapan angin tersebut memang sering dan masih Terdakwa gunakan untuk berburu burung;
- Bahwa baru keesokan harinya Terdakwa mendengar kabar bahwa Saudara Eko mengalami luka tembak di perut, namun sampai saat ini Terdakwa tidak pernah melihat lukanya;
- Bahwa Terdakwa sempat mendengar kabar Saudara Eko mau berdamai apabila Terdakwa mau datang ke rumahnya, namun Terdakwa tidak setuju bila pertemuan tersebut dilakukan di rumah Saudara Eko karena Terdakwa takut, dan Terdakwa bermaksud untuk bertemu Saudara Eko di kantor PT. MKM, namun hal tersebut tidak terjadi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 November 2024, dan kemudian pada tanggal 29 November 2024 di Polres Pulang Pisau telah terjadi pertemuan antara Terdakwa dan Saudara Eko dan tercapai kesepakatan perdamaian, yang mana pada pokoknya antara Terdakwa dan Saksi sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, pihak Terdakwa bersedia memberikan tali asih guna pemulihan kesehatan Saksi Eko sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Saksi Eko beserta keluarga telah memaafkan perbuatan Terdakwa tanpa ada sakit hati atau dendam di kemudian hari, dan uang tersebut telah diserahkan kepada Saudara Eko;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berharap dapat kembali menjalin hubungan yang baik dengan Saudara Eko, mengingat Terdakwa dan Saudara Eko adalah teman;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti berupa senapan angin adalah milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan untuk menembak Saudara Eko, sedangkan barang bukti berupa kaos adalah kaos yang dikenakan Saudara Eko saat kejadian;

Menimbang bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Surat sebagai berikut:

- Kesepakatan Perdamaian tanggal 29 November 2024, yaitu bahwa pada hari Jumat tanggal 29 November 2024 bertempat di Polres Pulang Pisau telah terjadi kesepakatan bersama antara Terdakwa dengan Korban yang disaksikan oleh istri Terdakwa dan adik Korban, selanjutnya diberi tanda T-1;
- Kwitansi Penyerahan Uang Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yaitu sebagaimana kesepakatan perdamaian, sebagai tali asih dari keluarga Terdakwa guna biaya pengobatan dan perawatan yang digunakan korban dan keluarga selama masa pemulihan, selanjutnya diberi tanda T-2;
- Hasil cetak foto dokumentasi tanda tangan dan tanda terima penyerahan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), yaitu pada tanggal 29 November 2024, selanjutnya diberi tanda T-3;
- Hasil cetak foto dokumentasi arsip tanda tangan bersama Kesepakatan Perdamaian tanggal 29 November 2024 antara Terdakwa dan Korban, selanjutnya diberi tanda T-4;
- Hasil cetak foto dokumentasi ibu kandung dan istri Terdakwa yang dalam keadaan hamil, mengalami trauma dan stres akibat kejadian tersebut, sehingga setelah Terdakwa ditangkap maka istri terdakwa harus ditemani oleh orang tua Terdakwa, selanjutnya diberi tanda T-5;
- Hasil cetak foto dokumentasi istri Terdakwa yang mengalami pendarahan hebat dan telah mengalami perawatan di dokter kandungan di Kapuas, selanjutnya diberi tanda T-6;
- Hasil cetak foto Buku Berobat Pelayanan Kesehatan Dokter Spesialis Kandungan atas nama Nyonya Irmawati, yaitu istri Terdakwa, selanjutnya diberi tanda T-7;
- Hasil cetak foto dokumentasi hasil USG atas nama Nyonya Irmawati tanggal 2 Januari 2025, selanjutnya diberi tanda T-8;
- Hasil cetak foto dokumentasi lokasi tempat kejadian perkara di pondok kebun milik Terdakwa, selanjutnya diberi tanda T-9;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pps



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah senapan angin laras panjang berwarna hitam yang bertuliskan Sharp Innova dengan menggunakan teropong 4x32 bertuliskan BSA;
- 2) 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam bertuliskan *security*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat-surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB Saksi Eko yang saat itu mengenakan 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam bertuliskan *security* tiba di kebun milik Terdakwa yang berada di Desa Badirih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan maksud untuk berkunjung karena Saksi Eko dan Terdakwa merupakan teman yang sudah saling mengenal, kemudian Saksi Eko memarkirkan sepeda motornya di depan kebun dan berjalan menuju ke arah pondok Terdakwa yang berada di dalam kebun;
- Bahwa saat itu Terdakwa dan Saksi Amat sedang berada di pondok milik Terdakwa yang berada di dalam kebun karena akan memasang lampu tenaga surya, selain itu ada pula Saksi Alfi yang berada di belakang pondok dan sedang mempersiapkan *speaker* untuk memutar suara burung karena Terdakwa berencana untuk berburu burung, lalu Terdakwa dan Saksi Amat mengetahui ada seseorang yang datang dari arah depan kebun, maka kemudian Terdakwa berteriak memanggil sebanyak 3 (tiga) kali, karena di daerah tersebut sedang banyak terjadi kehilangan barang, sehingga Terdakwa curiga apabila orang tersebut adalah maling;
- Bahwa oleh karena teriakan Terdakwa tersebut tidak mendapat respon, Saksi Amat berjalan ke arah depan kebun untuk memeriksa, kemudian Saksi Amat bertemu dengan Saksi Eko, dan keduanya berjalan bersama menuju ke arah pondok Terdakwa, namun ketika telah berjarak beberapa meter dari pondok, Terdakwa mengambil 1 (satu) buah senapan angin laras panjang berwarna hitam yang bertuliskan Sharp Innova dengan menggunakan teropong 4x32 bertuliskan BSA milik Terdakwa dan mengarahkannya kepada Saudara Eko karena Terdakwa merasa kesal akibat teriakannya tidak dihiraukan oleh Saksi Eko, yang mana saat itu Saksi Eko mengatakan dirinya tidak mendengar panggilan dari Terdakwa,



lalu meletuslah peluru dari senapan angin tersebut dan mengenai perut sebelah kiri Saksi Eko;

- Bahwa saat terjadi penembakan, di lokasi tersebut hanya ada Terdakwa, Saksi Eko, dan Saksi Amat, ada pula Saksi Alfi di area kebun Terdakwa, namun posisinya berada di belakang pondok, dan orang yang memegang senapan saat itu hanya Terdakwa;

- Bahwa setelah terjadi penembakan, Terdakwa menyuruh Saksi Eko untuk pulang dan mengatakan apabila Saksi Eko tidak terima atas perbuatannya, yaitu bahwa Terdakwa telah menembak Saksi Eko, maka Saksi Eko bisa kembali ke kebun Terdakwa, sehingga kemudian Saksi Eko pergi meninggalkan kebun Terdakwa;

- Bahwa setelah penembakan, Saksi Eko tidak langsung merasakan sakit dan tidak menunjukkan gerakan tubuh layaknya orang kesakitan, barulah pada saat Saksi Eko dalam perjalanan pulang dengan mengendarai sepeda motor, Saksi Eko merasakan sakit pada perunya, sehingga kemudian Saksi Eko pergi ke puskesmas untuk diperiksa, dan atas rujukan perawat puskesmas, Saksi Eko pergi ke RSUD Kapuas untuk diperiksa, yang mana di RSUD Kapuas tersebut telah dilakukan operasi terhadap Saksi Eko guna mengeluarkan peluru yang berada di perut sebelah kiri Saksi Eko, namun operasi tersebut tidak berhasil, dan Saksi Eko diarahkan untuk ke RSUD di Palangkaraya, barulah di RSUD Palangkaraya tersebut peluru pada perut sebelah kiri Saksi Eko berhasil dikeluarkan;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa, Saksi Eko mengalami luka berbentuk cincin berlubang yang sudah ditutupi oleh jaringan parut di daerah perut bawah sisi kiri yang kemungkinan adalah luka tembak, dan terdapat satu buah benda asing berbentuk lonjong di bagian bawah sisi kiri perut, yang dicurigai sebagai peluru yang masuk ke dalam lapisan kulit perut korban, sebagaimana surat Visum et Repertum Nomor: 815/82/RSUD-KPS/XI/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Soemarno Sosroamodjo Kuala Kapuas dan ditandatangani oleh dr. Edwin Bima Putra Lius tanggal 10 November 2024 atas nama Eko Sasono Alias Eko Bin Wasno;

- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Eko, yang merupakan korban dalam perkara ini, telah membuat kesepakatan perdamaian pada tanggal 29 November 2024 yang pada pokoknya menyatakan antara Terdakwa dan Saksi sepakat untuk menyelesaikan masalah tersebut secara kekeluargaan, Terdakwa bersedia memberikan tali asih guna pemulihan kesehatan Saksi Eko sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dan Saksi Eko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta keluarga telah memaafkan perbuatan Terdakwa tanpa ada sakit hati atau dendam di kemudian hari, dan terhadap hal sebagaimana tercantum dalam kesepakatan perdamaian tersebut telah dilaksanakan oleh Terdakwa, yaitu Terdakwa telah menyerahkan uang sejumlah Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi Eko;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa
2. Unsur Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa

Menimbang bahwa unsur ini secara umum dipahami sebagai setiap orang selaku subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subjek pelaku dari suatu perbuatan pidana yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan terhadap unsur ini harus dipertimbangkan apakah orang yang dihadapkan di persidangan perkara ini telah nyata dan sesuai dengan yang disebut dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan yaitu Terdakwa **SYAHRUJI ALIAS UJI BIN SYAHRUDIN (ALM.)** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, serta tidak ada sangkalan dari para Saksi terkait identitas Terdakwa, dan berdasarkan pemeriksaan di persidangan yang bersangkutan merupakan orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani, mampu serta cakap dalam memberikan keterangan, sehingga Majelis Hakim tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kekeliruan orang (*error in persona*), maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa sekalipun unsur ini telah terpenuhi, sedangkan yang menjadi persoalan hukum adalah apakah benar Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan apakah Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan unsur tindak pidana dan selanjutnya mempertimbangkan unsur kesalahan dalam rangka pertanggungjawaban pidana;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan

Menimbang bahwa undang-undang tidak mengatur apa yang dimaksud dengan “penganiayaan” (*mishandeling*), namun menurut yurisprudensi, “penganiayaan” diartikan sebagai sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, termasuk merusak kesehatan, dengan kata lain, orang itu mempunyai *opzet* atau kesengajaan yang ditujukan pada perbuatan untuk menimbulkan rasa sakit pada orang lain atau untuk menimbulkan luka pada tubuh orang lain atau untuk merugikan kesehatan orang lain, selain itu, untuk dapat pula disebut sebagai telah melakukan suatu penganiayaan, rasa sakit atau terganggunya kesehatan orang lain tersebut dapat saja terjadi sebagai akibat dari *opzet* pelaku yang ditujukan pada perbuatan yang lain;

Menimbang bahwa *opzet* atau kesengajaan berdasarkan *Memorie van Toelichting* (MvT) dimaksud sebagai *willens en wetens*, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan sengaja harus menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta harus menginsyafi atau mengerti (*wetens*) akan akibat dari perbuatannya, dengan demikian apabila dikaitkan dengan melakukan penganiayaan, artinya pelaku menghendaki perbuatan yang dilakukannya itu dengan kesadaran bahwa perbuatannya akan menimbulkan rasa sakit atau luka, atau rasa sakit maupun luka tersebut memang menjadi tujuan atau keinginan pelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui Terdakwa telah melukai Saksi Eko dengan menggunakan senjata berupa 1 (satu) buah senapan angin laras panjang berwarna hitam yang bertuliskan Sharp Innova dengan menggunakan teropong 4x32 bertuliskan BSA, yaitu pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 sekira pukul 20.00 WIB di kebun milik Terdakwa yang berada di Desa Badirih, Kecamatan Maluku, Kabupaten Pulang Pisau, Provinsi Kalimantan Tengah, yang mana peluru dari senapan angin tersebut mengenai perut sebelah kiri Saksi Eko sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 815/82/RSUD-KPS/XI/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Soemarno Sosroamodjo tanggal 10 November 2024 atas nama Eko Sasono Alias Eko Bin Wasno;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, kronologis kejadian tersebut bermula ketika pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 Saksi Eko sekira pukul 20.00 WIB Saksi Eko tiba di kebun Terdakwa untuk berkunjung, lalu Saksi Eko memarkirkan sepeda motornya di depan kebun dan berjalan menuju ke pondok Terdakwa yang berada di dalam kebun, saat itu Terdakwa dan Saksi Amat yang sedang berada di pondok untuk



persiapan memasang lampu tenaga surya mengetahui ada orang yang berjalan dari arah depan kebun, sehingga Terdakwa berteriak memanggil sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak ada respon, lalu Saksi Amat berjalan ke depan untuk memeriksa, dan bertemulah Saksi Amat dengan Saksi Eko, kemudian keduanya berjalan bersama menuju ke arah pondok Terdakwa, dan setelah berjarak beberapa meter dari pondok, Terdakwa yang saat itu sudah memegang senapan angin, kemudian mengarahkannya ke Saksi Eko dan menembakkan senapan anginnya;

Menimbang bahwa fakta hukum di persidangan, Terdakwa melakukan penembakan tersebut karena merasa kesal akibat Saksi Eko tidak menghiraukan teriakan atau panggilan Terdakwa, karena saat itu kerap terjadi pencurian, sehingga Terdakwa menaruh curiga bahwa yang datang ke kebunnya saat itu adalah maling, namun Saksi Eko saat itu menjawab bahwa dirinya tidak mendengar teriakan Terdakwa, dan setelah terkena tembakan dari Terdakwa, Saksi Eko tidak langsung merasakan sakit serta tidak menunjukkan gerakan tubuh layaknya orang kesakitan, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Eko untuk pulang dan mengatakan bahwa apabila Saksi Eko tidak terima atas perbuatan Terdakwa maka Saksi Eko dapat kembali ke kebun Terdakwa, dan kemudian Saksi Eko pergi meninggalkan kebun Terdakwa;

Menimbang bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa, Saksi Eko mengalami luka tembak pada perut sebelah kiri, sebagaimana Visum et Repertum Nomor: 815/82/RSUD-KPS/XI/2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Dr. H. Soemarno Sosroamodjo Kuala Kapuas tanggal 10 November 2024, yang mana Saksi Eko menerangkan bahwa awalnya Saksi Eko sempat pergi ke puskesmas, lalu diarahkan ke RSUD Kapuas, dan disana Saksi Eko sempat dioperasi untuk mengangkat peluru pada perut sebelah kiri namun tidak berhasil, sehingga kemudian Saksi Eko pergi ke RSUD Palangkaraya, barulah disana peluru tersebut bisa dikeluarkan, dan akibat luka tersebut aktivitas sehari-hari Saksi Eko menjadi terganggu dan hingga persidangan perkara ini Saksi Eko belum kembali bekerja;

Menimbang bahwa senapan angin yang digunakan oleh Terdakwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta hukum di persidangan, adalah milik Terdakwa sendiri, yang sebelumnya juga berada di pondok tersebut dan biasanya Terdakwa gunakan untuk berburu burung, dimana malam itu Terdakwa juga berencana untuk berburu burung, sehingga dalam hal ini Terdakwa telah terbiasa menggunakan senapan angin tersebut, dan senapan angin tersebut adalah senjata yang masih dapat berfungsi, sehingga telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terang bahwa Terdakwa mengetahui bahwa apabila senapan angin tersebut digunakan atau ditembakkan, maka objek yang terkena tembakan tersebut akan terkena peluru dan kemudian mengalami luka atau rasa sakit pada bagian tubuhnya tersebut, dan berdasarkan fakta hukum di persidangan saat itu ada 2 (dua) orang yang berjalan ke arah pondok Terdakwa, yaitu Saksi Eko dan Saksi Amat, dan Terdakwa secara sengaja mengarahkan senapan anginnya kepada salah 1 (satu) orang, yaitu Saksi Eko, terlebih sesaat setelah penembakan tersebut Terdakwa berkata bahwa apabila Saksi Eko tidak terima dengan perbuatan Terdakwa, yaitu bahwa Terdakwa telah menembak Saksi Eko, maka Saksi Eko bisa kembali ke kebun Terdakwa tersebut, artinya Terdakwa telah mengetahui secara sadar bahwa dirinya telah melakukan penembakan terhadap Saksi Eko;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, perbuatan yang Terdakwa lakukan telah memenuhi unsur sengaja melakukan perbuatan sehingga menimbulkan luka atau rasa sakit terhadap orang lain, maka Majelis Hakim berkeyakinan terhadap unsur "melakukan penganiayaan" dalam Pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya dan memohonkan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dimana Terdakwa memiliki seorang istri yang sedang hamil serta 2 (dua) orang anak, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut bukanlah penyangkalan terhadap dakwaan dan bukan pula alasan untuk membenarkan perbuatan Terdakwa, serta berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif yang menyatakan bahwa penerapan prinsip Keadilan Restoratif tidak bertujuan untuk menghapuskan

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertanggungjawaban pidana, maka oleh karena perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Pasal yang didakwakan sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan hukum dan terhadap Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya bagi Terdakwa;

Menimbang bahwa pemidanaan yang dijatuhkan terhadap Terdakwa telah didasarkan pada asas keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan terhadap pemeriksaan perkara ini telah mengacu pula pada pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif, yang mana antara Terdakwa serta Korban dalam perkara *a quo*, yaitu Saksi Eko, telah terjadi kesepakatan perdamaian dan apa yang menjadi kesepakatan itu telah dilaksanakan, maka besar harapan Majelis Hakim agar Terdakwa sungguh-sungguh menginsafi perbuatannya dan tujuan dari prinsip Keadilan Restoratif dapat tercapai, yaitu pemulihan Korban serta pemulihan hubungan antara Terdakwa dengan Korban, terlebih dalam perkara *a quo* Terdakwa dan Korban telah saling mengenal sebagai teman, dan lebih luas lagi pemidanaan terhadap Terdakwa ini diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi masyarakat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terhadap lamanya pidana penjara (*strafmaat*) yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini, dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan, dipandang telah cukup adil dan layak untuk dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah senapan angin laras panjang berwarna hitam yang bertuliskan Sharp Innova dengan menggunakan teropong 4x32 bertuliskan BSA;
- 2) 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam bertuliskan *security*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berdasarkan pemeriksaan di persidangan barang bukti berupa senapan angin tersebut merupakan alat yang digunakan untuk melakukan kejahatan, sedangkan barang bukti berupa kaos warna hitam merupakan milik Saksi Eko yang dikenakan saat kejadian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap Saksi Eko;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, dengan tanggungan seorang istri yang sedang hamil serta 2 (dua) orang anak;
- Telah tercapai kesepakatan perdamaian antara Terdakwa dengan Saksi Eko, dan pihak Terdakwa telah menyerahkan tali asih kepada Saksi Eko;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syahruji Alias Uji Bin Syahrudin (Alm.)** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) buah senapan angin laras panjang berwarna hitam yang bertuliskan Sharp Innova dengan menggunakan teropong 4x32 bertuliskan BSA;
 - 2) 1 (satu) lembar baju kaos berwarna hitam bertuliskan security;
- Dimusnahkan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulang Pisau, pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025, oleh Ismaya Salindri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn. dan Silvia Kumalasari, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lelo Herawan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Erna Ruthdayani Restiana, S.H. sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Niken Anggi Prajanti, S.H., M.Kn.

Ismaya Salindri, S.H., M.H.

Silvia Kumalasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Lelo Herawan, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 1/Pid.B/2025/PN Pps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)